

PROSEDUR DAN TATA CARA PBB-P2 – PEMUNGUTAN
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 35, BD 2025/NO. 35, 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN PEMBERIAN INSENTIF
TAHUN ANGGARAN 2025.

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025, serta sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025. Peraturan Wali Kota ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2025. Perubahan dimaksud mencakup penyesuaian target penerimaan Pajak Daerah yang dijabarkan secara triwulanan berdasarkan perubahan postur anggaran daerah. Target penerimaan Pajak Daerah hasil perubahan kedua tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; PP 69/2010; PP 12/2019; PP 35/2023; Permendagri 77/2020; Perda Kota Depok 3/2021; Perda Kota Depok 1/2024 jo. Perda Kota Depok 8/2025; dan Perda Kota Depok 11/2025.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : perubahan ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah, berupa penyesuaian target penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2025 yang dirinci per jenis pajak dan dijabarkan secara triwulanan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 30 September 2025; diundangkan di Depok tanggal 30 September 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 35.